

**DESA DAJAN PEKEN KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAJAN PEKEN,
KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN,
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap perbekel dan perangkat BPD, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu di buat rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025;
- d. Bahwa sehubungan peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh perbekel maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan RKPDes T.A 2026 antara Perbekel dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RKPDes T.A 2026.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4389);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara RepublikmIndonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
- 3 Peraturan pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa Nomer 6 Tahun 2014;
 - 4 Peraturan pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomer 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 6 Peraturan menteri Dalam Negri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
 - 7 Peraturan Menteri Dalam negri Nomer 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa
 - 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
 - 9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transimigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomer 11 tahun 2012 tentang rencana Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomer 17 tahun 2016 tentang Daftar kewenangan Berdasar hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomer 17 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Daerah Nomer 9 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomer 36 tahun 2019 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - 15 Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 06 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2016 Nomor 06);
 - 16 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16.A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

- 17 Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) DESA DAJAN PEKEN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) DESA DAJAN PEKEN TAHUN ANGGARA 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Dajan Peken

Pada tanggal : 26 September 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DAJAN PEKEN
KETUA**



The image shows a circular official stamp of the Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dajan Peken. The stamp contains the text 'BADAN PERMUSYAWARATAN DESA' around the top edge and 'BPD DAJAN PEKEN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. I WAYAN WIGUNA NEGARA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomer: 09 / BPD / DJP / 2025

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di kantor Perbekel Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) Desa Dajan Peken T.A 2026 yang dihadiri oleh ketua dan anggota BPD sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah BPD adalah Ketua BPD.

A. Materi

1. Maksud dan Tujuan
2. Pembahasan Ranperdes RKPDes Tahun Anggaran 2026
3. Tanya Jawab dan Diskusi
4. Pendaftar Berita Acara

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musyawarah BPD adalah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2026

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Ir. I WAYAN WIGUNA NEGARA, Ketua BPD
Sekretaris/notulen : NI LUH KADEK MEIRA WATI, Sekretaris BPD

D. Peserta

Ketua dan Anggota BPD Dajan Peken










E. Hasil

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah BPD menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka penyusunan Perdes RKPDesa Dajan Peken T.A 2026

1. Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2026 yang kemudian tertuang dalam keputusan BPD Desa Dajan Peken Nomer 09 Tahun 2025 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2026
2. Hal lain terkait hasil musyawarah terdapat atau Sesuai dengan Lampiran notulen dan Bersama ini kami lampirkan *terlampir*.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA
MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2026**


No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Ir. I Wayan Wiguna Negara	KETUA BPD	1 
2.	I Gusti Ngurah Putra Bhirawan	WAKIL KETUA BPD	2 
3.	Ni Luh Kadek Meira Wati	SEKRETARIS BPD	3 
4.	I Nyoman Adi Witarsa	ANGGOTA BPD	4 
5.	I Wayan Sumerta Raharja	ANGGOTA BPD	5 
6.	I Putu Bayu Sulatera Putera, ST	ANGGOTA BPD	6 
7.	I. A. Ratna Putri Pradnya Ningrat	ANGGOTA BPD	7 
8.	I Gede Putu Dedy Sukaatmaja	ANGGOTA BPD	8 
9.	I Gede Ketut Kusdiana Kusuma	ANGGOTA BPD	9 

**Dajan Peken, 26 September 2025
Sekretaris BPD Dajan Peken**

**BPD Dajan Peken
Ketua**



Ir. I WAYAN WIGUNA NEGARA



NI LUH KADEK MEIRA WATI